



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah diperlukan pengaturan secara komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Inspektur adalah kepala Inspektorat Kabupaten Bangli.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan..
10. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap PD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. monitoring;
 - d. evaluasi;
 - e. pemantauan;
 - f. bimbingan teknis; dan/atau
 - g. bentuk Pembinaan dan Pengawasan lainnya.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - d. akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
 - d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan PD

Pasal 4

- (1) Selain melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Desa.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hasil Pembinaan dan Pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menugaskan PD terkait melaksanakan tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.
- (6) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa;
 - b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Desa; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Inspektorat Daerah dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus berkoordinasi dengan Camat dan hasil Pembinaan dan Pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah mengatur tentang:
 - a. kegiatan;
 - b. sasaran;
 - c. fokus; dan
 - d. jadwal pelaksanaan.
- (2) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus kebijakan pengawasan di Lingkungan Daerah, disusun setiap tahun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. tujuan;
 - c. kebijakan Pembinaan dan Pengawasan;
 - d. sasaran Pembinaan dan Pengawasan;
 - e. fokus kebijakan Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - f. penutup.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui program kerja pengawasan setiap tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III LAPORAN

Pasal 6

Inspektur menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati minimal satu kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB IV PENERAPAN TEHNOLOGI IMFORMASI DAN INOVASI

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui Audit Intern Inspektorat Daerah dengan menerapkan sistem teknologi informasi sesuai standar Audit Intern dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penerapan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
- (3) Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan ayat (2) dalam bentuk sistem pengawasan dan tindak lanjut seperti E-Pengawasan, E-Tindak lanjut dan E-Pengawasan lainnya
- (4) Dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, PD melaksanakan inovasi untuk meningkatkan capaian kinerja dan pembangunan Daerah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013